



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 250 TAHUN 2022
TENTANG
TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pendayagunaan dan optimalisasi daya Barang Milik Daerah yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Banjarmasin dapat melakukan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sewa pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, Bangun guna serah dan Bangun serah Aset Daerah kepada pihak lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398);
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5610);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota

Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pemanfaatan Barang Milik Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas:
1. meneliti administrasi dokumen kepemilikan barang, termasuk pembelian dan pengurusannya
 2. meneliti keadaan fisik aset dihubungkan dengan kepentingan urusan tugas pokok fungsi penyelenggaraan pemerintahan
 3. membuat kajian/ pertimbangan teknis terhadap kelayakan pemanfaatan aset daerah tersebut.
 4. melaksanakan pemanfaatan aset daerah sesuai ketentuan berlaku.
- KETIGA : Hasil penelitian panitia sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dituangkan dalam Berita Acara dan Hasil Kajian.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Maret 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 250 TAHUN 2022
 TENTANG
 TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK
 DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN
 2022

SUSUNAN TIM PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022

NO	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONOR / BULAN (Rp.)
1	3	4	6
1	Wali Kota Banjarmasin	Pengarah I	500.000,-
2	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pengarah II	500.000,-
3	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung Jawab	
4	Asisten Bidang Administrasi Umum	Ketua	
5	Asisten Bidang Perekonomian	Wakil Ketua	
6	Asisten Bidang Pemerintahan	Wakil Ketua	
7	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Sekretaris	
8	Kepala Bagian Pemerintahan Kota Banjarmasin	Anggota	
9	Kabag Hukum Setda Kota Banjarmasin	Anggota	
10	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
11	Kasubbid Penilaian, Penghapusan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
12	Kasubbid Perencanaan Kebutuhan, Pemanfaatan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	
13	Kepala SKPD terkait Kota Banjarmasin	Anggota	
14	Tim Sekretariat: 1. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinator Sekretariat	
	2. Staf pada Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kota Banjarmasin	Staf Sekretariat (11 orang)	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA